

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 diketahui karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup

lain. Secara umum, pengertian, ketentuan atau pengelolaan limbah B3 telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pengaturan tentang limbah B3 diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Tata cara pengelolaan dan penyimpanan sudah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut diatas, namun masih saja terjadi kasus-kasus limbah B3. Tindak pidana lingkungan terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3) makin marak terjadi di Indonesia karena era industrialisasi, antara lain ekspor impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dumping (pembuangan) limbah B3, penampungan ilegal limbah B3 atau pengelolaan limbah B3 tanpa izin sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah.¹

¹Ika Mauluddhina, *Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)*, Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 1, Februari 2019, Hlm. 74

Tindak pidana terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun banyak dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha dengan berbagai macam modus atau cara yaitu dengan melakukan penampungan dan pengelolaan. Dalam Undang-Undang PPLH, perizinan merupakan instrumen preventif dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tata prosedur perizinan pengelolaan limbah telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kasus pencemaran limbah B3 yang umum di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah sebagai limbah B3 secara ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pencemaran limbah memang mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup

Pasal 59 Undang-Undang PPLH menegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang yang mau melakukan pengelolaan limbah B3 harus mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun masih banyak orang yang melakukan peneglolaan limbah B3 tanpa izin. Sanksi pidananya diatur di dalam Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Berikut ini ada lima putusan pengadilan tentang kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin yaitu :

Tabel 1.

Data Kasus Tindak Pidana Melakukan Penampungan Dan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor : 1137/Pid.Sus/ 2014/PN. Bjm.	Munip Bin H. Junaid	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MUNIP bin H. JUNAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyatakan Terdakwa Munip Bin H. Junaid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin“ ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 	Berkekuatan hukum tetap
2.	Nomor 701/Pid.Sus- LH/2017/PN Bpp	Januar Agung, SE anak dari Akbar	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Januar Agung SE anak dari AKBAR bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUAR AGUNG, SE anak dari AKBAR dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Januar Agung, SE anak dari Akbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 	Berkekuatan hukum tetap

3.	Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp	PT Surya Biru Murni Acetylene	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkun 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk membayar pidana denda, jika tidak membayar pidana denda maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar denda. 3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa : Perbaiki akibat Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu membayar selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan apabila selama jangka waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak membayar pidana denda maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. 	Berkekuatan hukum tetap
4.	Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg	Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja;	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 	Berkekuatan hukum tetap

				bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara	1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;	
5.	Nomor 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg	Maulud Bin Sankarta	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Maulud Bin Sankarta bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Maulud Bin Sankarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 	Berkekuatan hukum tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan data pada tabel 1, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penampungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun’**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan hukum pidana lingkungan, khusus untuk pencegahan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa, untuk mencegah terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah B3

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet, maka ditemukan beberapa penulisan skripsi dan jurnal ilmiah yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

1. Nama : Yuliana Pau

Judul Skripsi: Deskripsi tentang kebijakan lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kupang berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir.

Perbedaan: berdasarkan judul skripsi tersebut maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi tersebut mengkaji tentang kebijakan lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kupang berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir. Sedangkan penulis mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan & pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Nama : Edison Y. Benu

Judul Skripsi: Pengelolaan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan oleh badan lingkungan hidup di daerah Kab.TTS

Perbedaan: berdasarkan judul skripsi tersebut maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi tersebut Pengelolaan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan oleh badan lingkungan hidup di daerah Kab.TTS. Sedangkan penulis mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan & pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

3. Nama : Frederikut Dahen

Judul Skripsi: Tidak memiliki UKL-UPL di Kota Kupang ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (studi kasus di kota kupang).

Perbedaan: berdasarkan judul skripsi tersebut maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi tersebut Tidak memiliki UKL-UPL di Kota Kupang ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (studi kasus di kota kupang). Sedangkan penulis mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan & pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.